



PUTUSAN
Nomor 107 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TRI TEGUH PUJIAN TO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Randublatung RT. 01/RW. 03 Bora Jawa Tengah, pekerjaan Mantan Anggota POLRI; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Antonius Badar Karwayu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH (POLDA JAWA TENGAH), tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Daup Wismawati, S.H., M.Si., Jabatan Kasubbidbankum Bidkum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2020



nama Tri Teguh Pujiyanto Brigadir/NRP 89040572 Ditpamovit Polda Jateng;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa tengah Nomor Kep/2032/XII2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Tri Teguh Pujiyanto Brigadir/NRP 89040572 Ditpamovit Polda Jateng;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat untuk kembali berdinis sebagai anggota Polri di Polda Jateng;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- a. Bahwa gugatan Penggugat *prematuur*;
- b. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 23 Mei 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 188/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Oktober 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tersebut pada tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 15/G/2019/PTUN.SMG., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 188/B/2019/PT.TUN.SBY;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya dan/atau sebagian;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

- Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini hingga agenda sidang kesimpulan dan putusan akhir;
- Menyatakan batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Tri Teguh Pujiyanto Brigadir/NRP 89040572 Ditpamovit Polda Jateng;
- Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Kep/2032/XII/2018, tertanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Tri Teguh Pujiyanto Brigadir/NRP 89040572 Ditpamovit Polda Jateng;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan banding dan kasasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 Desember 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat belum menempuh upaya administratif pasca diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), Pasal 77 ayat (2) dan 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TRI TEGUH PUJIANTO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2020



Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.